



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 08 TAHUN 2023

TENTANG
SISTEM PENGHARGAAN DAN SANKSI BAGI PEGAWAI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SERTA PEMBERIAN
KOMPENSASI KEPADA MASYARAKAT PEMOHON DOKUMEN ADMINISTRASI
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KOTAMOBAGU

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan motivasi bagi pegawai negeri sipil di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu melaksanakan program penghargaan dan sanksi bagi pegawai;
- b. bahwa untuk memenuhi hak masyarakat pemohon dokumen administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memperoleh layanan yang bermutu sesuai standar profesi dan standar prosedur operasional, maka diperlukan pemberian kompensasi kepada masyarakat/pelanggan pemohon dokumen administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bila layanan tidak sesuai standar;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu tentang sistem penghargaan dan sanksi bagi pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta pemberian kompensasi kepada masyarakat pemohon dokumen di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratann dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 tahun 2005 tentang Penyelenggraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian penghargaan dan sanksi bagi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta pemberian kompensasi kepada pemohon Dokumen Administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu;
- KEDUA : Penghargaan dan Sanksi serta pemberian kompensasi dimaksud, sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Kotamobagu

Pada Tanggal : 11 Januari 2023

KEPALA DINAS



ROI PAPUTUNGAN, SE

Pembina

NIP. 19760714 200902 1 001

LAMPIRAN
NOMOR : 08 Tahun 2023
TANGGAL : 11 Januari 2023

**SISTEM PENGHARGAAN DAN SANKSI BAGI PEGAWAI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SERTA PEMBERIAN
KOMPENSASI KEPADA MASYARAKAT PEMOHON DOKUMEN ADMINISTRASI
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA KOTAMOBAGU**

A. PENGERTIAN

1. Pegawai dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah PNS dan Non PNS;
2. Penghargaan adalah suatu bentuk apresiasi terhadap pencapaian prestasi kerja pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dalam bentuk non materi utamanya dalam memberikan pelayanan kepada pemohon pengguna layanan;
3. Sanksi adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku baik yang dilakukan di dalam maupun di luar kedinasan
4. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima masyarakat pemohon dokumen administrasi sebagai ganti rugi atas layanan yang diterima tidak sesuai.

B. TUJUAN

1. Untuk meningkatkan prestasi kerja pegawai yang sesuai dengan beban kerja
2. Untuk meningkatkan disiplin dalam melaksanakan tugas
3. Untuk memberikan arahan dalam memberikan kompensasi bagi pasien apabila menerima layanan yang tidak sesuai dengan standar.

C. BENTUK PENGHARGAAN

Penghargaan bagi pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diberikan dalam bentuk Piagam

D. KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Penghargaan non monetary rewards (penghargaan bukan uang) diberikan

1. Kerjasama dalam Tim
 - a. Tidak ada keluhan dari rekan kerja
2. Hubungan dengan teman kerja dan masyarakat
 - a. Ramah dalam melayani masyarakat pemohon
 - b. Tidak melakukan perbuatan yang tecela
3. Tidak Pernah dijatuhi hukuman disiplin
4. Berpenampilan Baik
5. Inovatif dan kreatif

E. SANKSI

Bagi PNS pemberian sanksi berdasarkan Peraturan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil;

F. BENTUK KOMPENSASI/GANTI RUGI

1. Kompensasi diberikan dalam bentuk kompensasi non financial berupa:
 - Klarifikasi kepada masyarakat, setelah pengecekan kelengkapan berkas kepada pihak-pihak yang terkait.
2. Kriteria pemberian kompensasi kepada penerima layanan adalah apabila permohonan tidak selesai lebih dari satu kali dua puluh empat

jam setelah pengajuan berkas persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan, tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana prasarana yang dibutuhkan untuk penyelesaian dokumen apabila tidak sesuai standar maka penerima layanan akan diberikan kompensasi berupa pengantaran langsung dokumen ke alamat penerima layanan

G. PENUTUP

- Sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi Pegawai serta kompensasi kepada pelanggan/masyarakat pemohon dokumen Administrasi pemohon dokumen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan upaya meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu
- Selanjutnya apabila ditemukan kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan pembetulan.

Ditetapkan : Kotamobagu

Pada Tanggal : 11 Januari 2023



NIP. 19760714 200902 1 001